



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh:

Johan bin Akurdy, tempat dan tanggal lahir Banda Masen, 31 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Tetapy, tempat tinggal di Dusun Angsana Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I**;

Mariam binti Abd. Manan, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pempeng, 31 Desember 1980, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Angsana, Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonan tanggal 04 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe register Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm., tanggal 04 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali adalah

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Syamsuddin (Abang Kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah adalah **Tgk. Usman** dan **M. Tayeb**, dengan mas kawin 2 Mayam Emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka dan atas izin orangtua kedua belah pihak;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa para pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Sya'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Sya'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Johan bin Akurdy**) dengan Pemohon II (**Mariam binti Abd. Manan**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 April

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



2019 di Gampong Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;

- 3 Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 04 Januari 2020 dengan cara menempelkan surat permohonan tersebut pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon II yang bernama **Mariam binti Abd. Manan**, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia menikah dengan Pemohon I pada tanggal 29 April 2019, di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Nurdin, yang menjadi wali nikah adalah Syamsuddin, (Abang Kandung Pemohon II) disaksikan oleh Tgk. Usman dan M. Tayeb dengan mahar berupa emas, sejumlah 2 (dua) manyam dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah ia berstatus janda dan Pemohon I berstatus duda, suami saya pertama bernama Zuhirsyah telah lama meninggal dunia;
4. Bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon I belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain dan sampai saat ini rumah tangga masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;



7. Bahwa tujuan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kejelasan status perkawinan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johan Nomor 11730231125600073, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 03 Maret 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariam Nomor 1103077112700033, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 03 Maret 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Johan Nomor 1173022812060278, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 24 Januari 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mariam Nomor 1173020702200003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 07 Pebruari 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/244/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 04 Nopember 2020, (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 2999/2020/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 15 Desember 2020, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Laila Nomor 1173-KM-10012020-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 10 Januari 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.7);

8. Asli Surat Keterangan Perihal pencatatan Nikah Nomor B-715/Kua.01.22.2/PW.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 03 Desember 2020, (bukti P.8);

Bahwa semua bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta outentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

B. Saksi-saksi :

1. **Usman bin Husen**, tempat tanggal lahir Ule Jalan, 31 Desember 1945, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan tempat tinggal di Gampong Ule Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya menikah di gampong saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada tanggal 29 April 2019;
 - Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Nurdin, yang menjadi wali nikah adalah Syamsuddin, (Abang Kandung Pemohon II);
 - Bahwa, saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan Para Pemohon bersama Tgk. Thayeb dengan maharnya 2 (dua) manyam;
 - Bahwa, dari pernikahan mereka belum mempunyai anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa, sepengetahuan saksi isteri Pemohon I sudah lama meninggal dunia, demikian juga suami Pemohon II juga sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti ;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.

2. **M. Thaeb bin Ibrahim**, tempat tanggal lahir Alue le Puteh, 31 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon I warga gampong saksi juga kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa, benar para Pemohon adalah suami isteri sah, mereka menikah pada tahun 2019, di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, maharnya 2 (dua) manyam;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, isteri Pemohon I sudah lama

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



meninggal dunia, demikian juga suami Pemohon II sudah meninggal dunia;

- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Nurdin, yang menjadi wali nikah adalah Syamsuddin, (Abang Kandung Pemohon II);
- Bahwa, saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan Para Pemohon, yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah saya bersama Tgk. Usman;
- Bahwa, dari pernikahan mereka belum mempunyai anak
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti seluruh persyaratannya telah dipenuhi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi penyelundupan hukum, perkara ini telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari dengan menempelkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 04 Januari 2021, ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon adalah termasuk perkara di bidang Perkawinan dan berdomisili di Wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah karena para Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan pada waktu para Pemohon menikah dahulu, kelalaian petugas nikah menyebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta dua orang saksi, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan bukti bahwa antara para Pemohon telah terikat dalam perkawinan dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta benar Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 29 April 2019 di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Nurdin, yang menjadi wali nikah adalah Syamsuddin, (Abang Kandung Pemohon II), yang disaksikan oleh Tgk. Usman dan M. Tayeb dengan mahar berupa emas, sejumlah 2 (dua) manyam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah *aquo* diajukan oleh para Pemohon yang menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan



isterinya tersebut adalah orang lain dan di antara mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi di dalam sidang, bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai, menurut hukum dapat dinyatakan bahwa mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya, dengan demikian permohonan Pemohon I untuk ditetapkan pernikahannya dengan isterinya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pernikahan antara Pemohon I dengan isterinya tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ternyata pula di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud, maka oleh karena itu pernikahan mereka dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, maka oleh karena itu terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan persusuan, maka tidak terdapat halangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan, karena itu tidak melanggar

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Mengingat 'ibarat dalam kitab l'ānat al-thālibīn juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدي عدول

Artinya : *"Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya wali dan 2 orang saksi laki-laki yang adil";*

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Johan bin Akurdy**) dengan Pemohon II (**Mariam binti Abd. Manan**) yang dilangsungkan

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putu

pada tanggal 29 April 2019, di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,- (Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, **Drs. Kamaruddin Abdullah.** dan **Fadilah Halim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Khudaini, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Fadilah Halim, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putu

Panitera,

Khudaini, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	9.000,-
Jumlah	:	Rp.	319.000,-

(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)